



BUPATI SAMBAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2024



H.SATONO, S.Sos.I., M.H.
BUPATI SAMBAS



FAHRUR ROFI, S.I.P., M.H.Sc.
WAKIL BUPATI SAMBAS



KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kami menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 TAHUN 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Tahun Anggaran 2023 memuat materi tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi Pendahuluan, Penjabaran APBD, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penutup yang tersusun dalam 5 bab sebagai gambaran dari berbagai keberhasilan dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa LKPJ ini dapat tersusun atas bantuan, dukungan dan kerja keras semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan ikut berkontribusi dalam penyusunan LKPJ. Disamping itu kami juga mengakui bahwa LKPJ ini jauh dari kesempurnaan untuk itu



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan serta mengharapkan saran dan masukan bagi penyempurnaan penyusunan LKPJ dimasa mendatang.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk terus bekerja keras membangun negeri Kabupaten Sambas yang kita cintai.

Sambas, Maret 2024



BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I, M.H



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi	4
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Sambas	7
1) Kondisi Geografis	7
2) Jumlah Penduduk	12
3) Pertumbuhan Penduduk	13
4) Jumlah Pegawai Kabupaten Sambas	14
5) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	23
6) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	28
7) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	32
BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN APBD	33
2.1 Pendapataan Daerah	39
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
B. Pendapatan Transfer	39
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
2.2. Belanja Daerah	41
2.3. Pembiayaan Daerah	46
BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	48
3.1. Capaian Kinerja Makro	50
3.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	50



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

	3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan	50
	3.2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	59
	3.3	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	62
BAB IV	:	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	87
	A.	Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima	87
	B.	Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan	92
BAB V	:	PENUTUP	93
LAMPIRAN	:	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TA 2022	97



BAB

1

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanahkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pelaksanaan salah satu kewajiban Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas selama 1 (satu) tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sambas sebagai representasi masyarakat Kabupaten Sambas dan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi.

Pendahuluan dalam LKPJ Tahun 2023 ini akan disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, serta gambaran umum daerah Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1.1 Dasar Hukum

Pembentukan Kabupaten Sambas berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kemudian berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang maka Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah yakni Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan ibukota di Sambas dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan ibukota di Bengkayang. Konsekuensi dari pemekaran daerah tersebut maka terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas sebagaimana ditegaskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Pemerintah Kabupaten Sambas menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pemerintahan pilihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pengakuan urusan pemerintahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki sejumlah kewenangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah. Guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan terdapat 44 OPD di Kabupaten Sambas dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas ;
3. Inspektorat Kabupaten Sambas ;



4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas ;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas ;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas ;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas ;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas ;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas ;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas ;
16. Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Sambas ;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas ;
18. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas ;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas ;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas ;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas ;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas ;
23. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas ;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas ;
25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas ;
26. Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ;



27. Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ;
28. Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
29. Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ;
30. Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ;
31. Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas ;
32. Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ;
33. Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
34. Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ;
35. Kecamatan Subah Kabupaten Sambas ;
36. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ;
37. Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas ;
38. Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas ;
39. Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas ;
40. Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ;
41. Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas ;
42. Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas ;
43. Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas ; dan
44. Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; kemampuan dalam melihat pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Karenanya visi merupakan kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam menetapkan visi Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026,



jargon yang digunakan adalah “Sambas Baru, Berkemajuan”, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari :

- Ber = Beriman kepada Allah SWT
- Ke = Kemandirian
- Maju = Maju
- An = Berkelanjutan

Memperhatikan kondisi tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga Tahun 2026, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN,
MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

Pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Good and Clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi



Maju adalah suatu kondisi dimana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya makmur dan maju. Ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Visi yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*Good and Clean Government*) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri.



3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Sambas

Profil Kabupaten Sambas yang dimuat dalam gambaran umum daerah penyampaian LKPJ Tahun 2023 ini memuat informasi yang meliputi :

1) Kondisi Geografis

a) Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Propinsi Kalimantan Barat atau diantara 0°57'29,8" dan 2°04'53,1" Lintang Utara serta 108°54'17,0" dan 109°45'7,56" Bujur Timur.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sambas adalah :

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
- Selatan : Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
- Timur : Kabupaten Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur)




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023

- Barat : Laut Natuna

Kabupaten Sambas memiliki luas 5.937,995 km² atau sekitar 4,34% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Pantai Kabupaten Sambas memiliki panjang 198,76 km, panjang perbatasan negara \pm 97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 km² dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kecamatan Selakau) hingga Tanjung Datok (Kecamatan Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu : Kecamatan Selakau (13,51km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67km), Kecamatan Paloh (102,56km). Adapun luas wilayah laut 12 mil dari darat adalah 1.467,84 km².

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sambas



Sumber : Perda Kab. Sambas No. 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab. Sambas Tahun 2015 – 2035

**b) Pulau di Kabupaten Sambas**

Beberapa pulau yang ada di Kabupaten Sambas yaitu :

Tabel 2. 1

Nama Pulau-Pulau di Kabupaten Sambas

KECAMATAN/NAMA PULAU	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	LINTANG	BUJUR	
1. Jawai Selatan :			
a. Pulau Belacan	01°11'43" LU	108°58'06" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon, terdapat mercusuar dibangun 2008, luas 900 m ² .
b. Pulau Pikhah	01°12'22" LU	108°57'22" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon Bakau dan Kelapa. Keliling sekitar 200 m dimiliki oleh masyarakat, potensi pariwisata.
c. Pulau Pontianak	01°16'10" LU	108°58'59" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon Mangga dan Kelapa. Keliling sekitar 5.200 m dimiliki oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat kerang langka namanya kerang putting beliung (di Indonesia hanya terdapat di Sambas dan Bali), potensi pariwisata.
2. Paloh :			
a. Pulau Tua	01°43'29" LU	109°15'24" BT	TBP, Pohon Kelapa dan Cemara, pada bula tertentu tempat penyu bertelur (april-juni), potensipariwisata.
b. Pulau Selimpai	01°49'19" LU	109°20'6" BT	Pohon Kelapa dan Cemara, penghuni sekitar 20 KK, tempat pengkaran penyu, sebagai obyekpariwisata, luas 10 ha.
c. Pulau Sungai	01°48'56.81" U	109°24'12.54" T	Pulau ini berada ditengah sungai Bemban yang merupakan anak Sungai Paloh. Masyarakat di Paloh menamakan pulau ini dengan Pulau Sungai karena berada ditengah sungai dengan ukuran yang tidak terlalu besar dengan lebar sekitar 40 meter dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			panjang sekitar 100 meter.
d. Pulau Sungai Kaccik	01°48'58.24" U	109°24'8." T	Pulau ini berada di depan Pulau Sungai jika kita memasuki simpang tiga Muara Bemban, dinamakan Pulau Sungai Kaccik, karena bersebelahan dengan Pulau Sungai dengan bagian sisi sebelah timur didominasi nipah dan bagian barat didominasi tanaman bakau.
e. Pulau Tummok	01°49'26.78" U	109°24'18.92" T	Pulau ini dikelilingi tanaman bakau dengan kerapatan yang sangat tinggi. Dan diantara pohon bakau, terdapat tumbuhan tummok sejenis mangrove yang mendominasi ketinggian diantara tanaman yang lain di pulau tersebut.
f. Pulau Mattak A	01°52'54.55" U	109°26'46.14" T	Terdapat kebun Pak Kairusni dan beberapa warga Desa Sebusus yang menanam lada, durian dan rambutan. Ada 11 kebun milik masyarakat di pulau ini, mereka membuat pondok untuk berteduh namun pondok tersebut tidak permanen. Pada bagian tepi pulau ini banyak didominasi nipah dan nibung sedangkan ditengah pulau banyak didominasi cemara.
g. Pulau Mattak B	01°52'0.38" U	109°26'33.62" T	Bersebelahan dengan Pulau Mattak A, berada dipersimpangan antara Sungai Satun dan Sungai menuju Batu bejamban. Pada bagian tepi pulau ini banyak didominasi nipah dan nibung sedangkan ditengah pulau banyak didominasi cemara.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

h. Pulau Bejamban	01°52'33.91" U	109°26'59.66" T	Terdapat tanaman rasau, beberapa pohon nipah dan bakau. Pulau ini berada tepat di depan objek wisata religi Batu Bejamban.
i. Pulau Kaccik	01°52'28.76" U	109°26'26.28" T	Berada disebelah barat dan bersisian dengan Pulau Mattak A. Dinamakan Pulau Kaccik karena ukurannya yang kecil dengan lebar 10 meter dan panjang 20 meter. Pulau Kaccik (Kecil) berbentuk memanjang dengan tumbuhan tepi berupa nipah dan ditengah pulau didominasi bakau.
3. Sambas :			
a. Pulau Bungin	01°23'24" LU	109°14'36" BT	TBP, pantai Bakau terdapat daratan ditengahnya.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas

Ket : TBP = Tidak berpenghuni

c) Kewilayahan Kabupaten Sambas

Secara administratif, Kabupaten Sambas pada perpindahan ibukota ke Kota Sambas Tahun 1999 terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan. Seiring perkembangan dan kemajuan daerah, khususnya di beberapa kecamatan serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat serta dengan persetujuan DPRD maka ditetapkan pemekaran 10 kecamatan baru di Kabupaten Sambas, sehingga sekarang menjadi 19 kecamatan.

Tabel 2. 2
Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Pemekaran dari Kecamatan	Berdasarkan Perda
1.	Galing	Teluk Keramat	Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001
2.	Subah	Sambas	Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001
3.	Tekarang	Tebas	Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 8 April 2002
4.	Semparuk	Pemangkat	Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 22 April 2003
5.	Jawai Selatan	Jawai	Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004
6.	Sajad	Sambas	Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004
7.	Sebawi	Sambas	Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

8.	Tangaran	Teluk Keramat	Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006
9.	Salatiga	Pemangkat	Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007
10.	Selakau Timur	Selakau	Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Sambas

2) Jumlah Penduduk

Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk besar yang harus didorong peningkatan kualitasnya agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Kondisi ini dengan pertimbangan bahwa penduduk merupakan modal dasar sekaligus beban bagi pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan potensi yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah bilamana ia mampu memberikan produktivitas yang maksimal. Namun di sisi lain jika kualitas penduduk rendah sehingga berakibat pada kurang maksimalnya produktivitas maka sesungguhnya ia hanya menjadi beban pembangunan daerah seperti meningkatnya angka pengangguran hingga besarnya angka ketergantungan..

Mengacu pada data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Sambas menurut jenis kelamin sebanyak **643.405** jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **329.818** jiwa dan perempuan sebanyak **313.587** jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas terbanyak berada di Kecamatan Tebas dengan jumlah 81.799 jiwa terdiri atas 41.928 jiwa laki-laki dan 39.821 jiwa perempuan. Sementara jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Sajingan Besar yakni 12.579 jiwa terdiri atas 6.553 jiwa laki-laki dan 6.026 jiwa perempuan. Struktur penduduk Kabupaten Sambas menurut jenis kelamin 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SAMBAS
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	SAMBAS	30.216	29.453	59.669
2	TELUK KERAMAT	39.049	37.083	76.132
3	JAWAI	24.657	23.595	48.252
4	TEBAS	41.978	39.821	81.799
5	PEMANGKAT	26.915	25.720	52.635
6	SEJANGKUNG	14.426	13.364	27.790
7	SELAKAU	19.685	18.748	38.433
8	PALOH	16.079	15.076	31.155
9	SAJINGAN BESAR	6.553	6.026	12.579
10	SUBAH	12.621	11.883	24.554
11	GALING	13.219	12.641	25.860
12	TEKARANG	9.304	8.881	18.185
13	SEMPARUK	15.434	14.782	14.212
14	SAJAD	7.129	7.083	14.212
15	SEBAWI	10.766	10.267	21.033
16	JAWAI SELATAN	11.458	10.513	21.971
17	TANGARAN	13.622	12.846	26.468
18	SALATIGA	9.790	9.389	19.179
19	SELAKAU TIMUR	6.867	6.416	13.283
JUMLAH		329.818	313.587	643.405

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023

3) Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang dilihat dari laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas pada setiap kecamatan bernilai positif, artinya terdapat penambahan penduduk pada setiap kecamatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak terhadap pertambahan penduduk secara agregat Kabupaten Sambas. Laju pertumbuhan



penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi penduduk serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan dan pendidikan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 sebanyak 2.827 jiwa, dengan bertambahnya penduduk Kabupaten Sambas dibanding Tahun 2022.

4) Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Sambas

Aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan aparatur yang kompeten. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya.

Karenanya, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sambas ditata melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan perangkat daerah diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan



pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Sambas meliputi :

- a. Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- c. Inspektorat kabupaten, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas sebanyak 17 (tujuh belas) dinas, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan sebanyak 4 (empat) badan;
- f. Kantor sebanyak 1 (satu) kantor; serta
- g. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan.

Perangkat daerah berbentuk dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai lingkup tugasnya.

Adapun perangkat daerah berbentuk badan merupakan unsur penunjang yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

**BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain UPT pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud, terdapat UPT dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. Selain itu terdapat juga UPT dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rincian informasi mengenai susunan perangkat daerah beserta jumlah personilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2023

No	Nama OPD Kabupaten Sambas	PNS	PPPK	TOTAL	Persentase (%)
1.	Sekretariat Daerah	81	0	81	1,31
2.	Sekretariat DPRD	31	0	31	0,50
3.	Inspektorat Daerah	32	0	32	0,52
4.	Dinas Daerah				
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.907	878	3.785	61.12
2.	Dinas Kesehatan	1.191	72	1.263	20.39
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57	0	57	0,92
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39	0	39	0,63
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25	0	25	0,40
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	11	40	0,65
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26	4	30	0,48
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	0	25	0,40
9.	Dinas Perhubungan	23	0	23	0,37
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	1	21	0,34
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,	35		35	0,57



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama OPD Kabupaten Sambas		PNS	PPPK	TOTAL	Persentase (%)
		Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		0		
	12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	0	20	0,32
	13.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	27	0	27	0,44
	14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	23	1	24	0,39
	15.	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	36	0	36	0,58
	16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	101	41	142	2,29
	17.	Satuan Polisi Pamong Praja	43	0	43	0,69
5.	Badan					
	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29	0	29	0,47
	2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	34	0	34	0,55
	3.	Badan Keuangan Daerah	75	0	75	1,21
	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	0	18	0,29
6.	Kantor					
	1.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	7	0	7	0,11
7.	Kecamatan					
	1.	Kecamatan Sambas	8	0	8	0,13
	2.	Kecamatan Teluk Keramat	15	0	15	0,24
	3.	Kecamatan Jawai	10	0	10	0,16
	4.	Kecamatan Tebas	13	0	13	0,21
	5.	Kecamatan Pemangkat	14	0	14	0,23
	6.	Kecamatan Sejangkung	8	0	8	0,13
	7.	Kecamatan Selakau	21	0	21	0,34
	8.	Kecamatan Paloh	13	0	13	0,21
	9.	Kecamatan Sajingan Besar	10	0	10	0,16
	10.	Kecamatan Subah	14	0	14	0,23
	11.	Kecamatan Galing	12	0	12	0,19
	12.	Kecamatan Tekarang	14	0	14	0,23
	13.	Kecamatan Semparuk	14	0	14	0,23



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama OPD Kabupaten Sambas	PNS	PPPK	TOTAL	Persentase (%)
14.	Kecamatan Sajad	15	0	15	0,24
15.	Kecamatan Sebawi	15	0	15	0,24
16.	Kecamatan Jawai Selatan	11	0	11	0,18
17.	Kecamatan Tangaran	11	0	11	0,18
18.	Kecamatan Salatiga	16	0	16	0,26
19.	Kecamatan Selakau Timur	17	0	17	0,27
Jumlah Total PNS Kabupaten Sambas		5.185	1.008	6.193	100

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan kondisi di atas, jumlah pegawai terbanyak Pemerintah Kabupaten Sambas berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dengan jumlah 3.785 orang, atau mencapai 61,12% dari total Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sambas, sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat pada Kantor Camat Sambas dan Kantor Camat Sejangkung dengan jumlah 8 (delapan) orang atau mencapai 0,13% dari keseluruhan jumlah ASN Kabupaten Sambas sebanyak 6.193 Orang.

Mengacu pada tingkat pendidikan, kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan keadaan akhir Tahun 2023, yaitu :

KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2023

No	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPK	TOTAL	Persentase (%)
1.	S-3	5	0	5	0,08
2.	S-2	251	0	251	4,05
3.	S-1	3.054	911	3.965	64,02
4.	D-IV	144	4	148	2,39
5.	D-III	863	71	934	15,08
6.	D-II	208	1	209	3,37
7.	D-I	14	0	14	0,23
8.	SLTA (SEDERAJAT)	605	21	626	10,11
9.	SLTP	32	0	32	0,52
10.	SD	9	0	9	0,15
JUMLAH		5.185	1.008	6.193	100,00



Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, ASN di Kabupaten Sambas dengan tamatan S1 merupakan jumlah terbanyak dengan jumlah 3.965 orang atau sebesar 64,02% dari keseluruhan pegawai di Kabupaten Sambas yaitu 6.193 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan S3 dengan jumlah 5 orang atau sebesar 0,08% dari keseluruhan pegawai.

Mengacu pada pangkat / golongan ruang, kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan keadaan akhir Tahun 2023, yaitu :

**KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BERDASARKAN GOLONGAN AKHIR TAHUN 2023**

No	Golongan	Jumlah Personil (Orang)			Persentase (%)
		L	P	Total	
1.	Golongan I	8	3	11	0,18
2.	Golongan II	282	203	485	7,83
3.	Golongan III	1.541	2.051	3.592	58,00
4.	Golongan IV	596	501	1.097	17,71
5.	PPPK	357	651	1.008	16,28
JUMLAH		2.784	3.409	6.193	100,00

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, keadaan ASN Pemerintah Kabupaten Sambas dengan jenjang pangkat / golongan ruang akhir Tahun 2023 disebutkan bahwa pegawai golongan III yang paling dominan dengan jumlah 3.592 orang atau sebesar 58% dari keseluruhan pegawai, sedangkan golongan I yang paling sedikit dengan jumlah 11 orang atau sebesar 0,18% dari jumlah keseluruhan pegawai.

Mengacu pada struktur jabatan, kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan keadaan akhir Tahun 2023, yaitu :

**KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BERDASARKAN JABATAN AKHIR TAHUN 2023**

No	Struktur Jabatan	Jumlah Personil (Orang)	Persentase (%)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)	27	0,44
2.	Jabatan Administrator (Eselon III)	171	2,76
3.	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	244	3,94
4.	Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana)	1.107	17,88
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	3.636	58,71
6.	PPPK	1.008	16,28
JUMLAH		6.630	100,00

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan jabatan pada akhir Tahun 2023 didominasi oleh pejabat fungsional tertentu yang mencapai 3.636 orang atau 58,71% dari total ASN Kabupaten Sambas. Jabatan fungsional tertentu yang ada di Kabupaten Sambas sebelum penyetaraan jabatan meliputi : guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, teknisi gigi, refraksionis optisien, radiografer, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis, penyuluh kesehatan masyarakat, pembimbing kesehatan kerja, nutrisisionis, fisioterapis, epidemiolog kesehatan, apoteker, asisten apoteker, penyuluh pertanian, pengawas pemerintahan dan auditor. Sedangkan pasca penyetaraan jabatan Esselon IV ke dalam jabatan fungsional tertentu pada tanggal 31 Desember 2021 menyebabkan bertambahnya jenis jabatan fungsional tertentu di semua lingkup perangkat daerah .

Dari segi formasi jabatan struktural (eselonering) maka kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Sambas pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BERDASARKAN FORMASI JABATAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
AKHIR TAHUN 2023**

No	ESELON	FORMASI	TERISI	LOWONG
1.	IIa	1	1	0
2.	IIb	29	26	3
3.	IIIa	63	61	2
4.	IIIb	116	110	6
5.	IVa	220	182	38
6.	IVb	75	62	13
JUMLAH		504	442	62

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, dapat dihitung bahwa rasio jabatan struktural yang terisi di seluruh Perangkat Daerah sampai akhir Tahun 2023 adalah sebesar 88% atau 442 jabatan dari 504 formasi jabatan struktural yang tersedia pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sambas, sedangkan jumlah jabatan struktural yang belum terisi sebanyak 62 jabatan atau 12% dari keseluruhan formasi jabatan yang ada. Eselon yang paling banyak lowong adalah eselon IV.a sebanyak 38 jabatan atau 7% dari keseluruhan formasi jabatan struktural yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.



Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS, menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS serta mendorong peningkatan profesionalisme PNS.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selain Pegawai Negeri Sipil, di Kabupaten Sambas juga memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Secara lebih rinci informasi mengenai PPK dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA
DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
PADA AKHIR TAHUN 2023**

No	Nama OPD Kabupaten Sambas	JK		Jumlah Personil (Orang)
		L	P	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	302	576	878
2.	Dinas Kesehatan	16	56	72
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28	13	41
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	3	11
5.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2	2	4
6.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	-	1
7.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	-	1	1
Jumlah Total PPPK Kabupaten Sambas		357	651	1.008

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, total PPPK sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1.008 orang, dengan komposisi 357 laki-laki dan 651 perempuan. Adapun komposisi PPPK terbanyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.



Mengacu pada tingkat pendidikan PPPK, dapat dapat disampaikan hingga keadaan akhir Tahun 2023, yaitu :

**KEADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PADA AKHIR TAHUN 2023**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah Personil (Orang)	Persentase (%)
1.	S-1	911	90,38
2.	D-IV	4	0,39
3.	D-III	71	7,04
4.	D-II	1	0,10
5.	SLTA (SEDERAJAT)	21	2,09
JUMLAH		1.008	100 %

Sumber Data : BKPSDMAD Kabupaten Sambas, 31 Desember 2023

Memperhatikan tabel di atas, keadaan PPPK di Kabupaten Sambas terdapat pegawai dengan lulusan S1 paling banyak sejumlah 911 orang atau sebesar 90,38% dari keseluruhan PPPK sejumlah 1.008 orang.

5) Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa elemen yang sangat mempengaruhi penilaian hasil kinerja, diantara yang pokok adalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan disini dapat berupa upaya mengoptimalkan potensi pembangunan yang ada di daerah sehingga target peningkatan kualitas pembangunan dapat tercapai.

Secara normatif, kewenangan sebagai daerah otonom yang memiliki desentralisasi fiskal memberi ruang dan peluang serta kesempatan bagi daerah untuk semakin meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan dalam mendorong pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menyusun skema pendanaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembebanan tugas yang diberikan tersebut baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan dan



retribusi daerah. Karenanya pemerintah daerah harus menyusun berbagai langkah dan strategi agar mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga apa telah diamanatkan oleh pemerintah dapat diwujudkan.

Dalam kerangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat penting bagi kelangsungan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahun. APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sambas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk lingkup daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Tahapan awal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sambas diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran APBD yang terstruktur ke dalam pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah menjadi tolok ukur dan barometer kemampuan keuangan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan di Kabupaten Sambas dalam hal pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut :



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menargetkan pendapatan sebesar Rp.1.949.492.927.699,00 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp.1.845.759.421.001,20 atau 94,68%. Realisasi pendapatan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hingga bulan Desember 2023 realisasi PAD secara keseluruhan mencapai sebesar Rp.225.352.040.225,76 atau 83,28% dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp.270.580.517.704,00 terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Realisasi penerimaan yang berasal dari pajak daerah sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.78.939.726.530,12 atau 83,15% dari target sebesar Rp.94.936.869.133,00.

b) Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan yang berasal dari retribusi daerah sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.382.454.226,00 atau 92,56% dari target sebesar Rp.5.814.790.200,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.584.274.336,00 atau 100% dari target sebesar Rp.3.584.274.336,00.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi penerimaan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 137.445.585.133,64 atau 82,68% dari target sebesar Rp.166.244.584.035,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer secara keseluruhan sampai dengan Bulan Desember 2023 dari target sebesar Rp.1.623.390.718.995,00 terealisasi sebesar Rp.1.586.947.906.630,75 atau 97,76% dengan uraian sebagai berikut :



a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp.1.486.227.706.811,00 atau 98,05% dari target sebesar Rp.1.515.725.244.382,00 yang terdiri dari :

1) Dana Perimbangan

Realisasi penerimaan dana perimbangan sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.301.841.798.811,00 atau 97,78% dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp.1.331.339.336.382,00.

2) Dana Desa (DD)

Penyaluran Dana Desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Dana Desa (RKD), dan sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.184.385.908.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp.184.385.908.000,00.

b. Pendapatatan Transfer Antar Daerah

Realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan transfer antar daerah sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp.100.720.199.819,75 atau 93,55% dari target sebesar Rp.107.665.474.613,00 yang terdiri dari :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi pendapatan bagi hasil sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.94.046.928.819,75 atau 93,16% dari target sebesar Rp.100.950.474.613,00.

2) Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.6.673.271.000,00 atau 99,38% dari target sebesar Rp.6.715.000.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.33.459.474.144,69 atau 60,26% dari target sebesar Rp.55.521.691.000,00 yang terdiri dari :



- a. Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.30.073.909.804,00 atau 82,35% dari target sebesar Rp.36.521.691.000,00.
- b. Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.385.564.340,69 atau 17,82% dari target sebesar Rp.19.000.000.000,00.

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas adalah :

1. Terdapat disharmonisasi antara regulasi yang ada dengan kondisi implementasi di lapangan.
2. Perlu upaya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penyidik dalam penegakan regulasi perpajakan daerah.

Langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan / kendala di atas telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi baik tingkat provinsi maupun pusat dalam upaya menyelaraskan kebijakan / regulasi.
2. Melakukan sosialisasi berkala dengan tujuan semakin menambah pemahaman dan wawasan berkaitan perpajakan daerah kepada masyarakat luas.
3. Terus melakukan upaya pengembangan sistem aplikasi yang mendukung peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan daerah.
4. Melakukan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Keliling untuk lokasi yang jauh dari tempat penyetoran.
5. Melakukan pemutahiran data subjek / objek pajak daerah secara parsial maupun zonasi.



6) Realisasi Belanja menurut jenis belanja

Belanja daerah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Karenanya belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai wujud pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pengelolaan anggaran daerah saat ini berorientasi pada kinerja, yang salah satu tujuannya adalah agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran daerah. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi belanja atau input yang ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 berpedoman pada prioritas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Kondisi ini sesuai nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 910/448/BKD-C/2022 dan Nomor 170/213/DPRD tanggal 10 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Nomor 900.1/623/BAKEUDA-C dan Nomor 170/271/DPRD tanggal 31 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



Belanja Daerah secara umum diformulasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kebijakan belanja operasi dan belanja transfer dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara kebijakan belanja modal dan sebagian belanja transfer lainnya dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang. Belanja modal, belanja transfer dan belanja operasi dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut nantinya diharapkan menghasilkan manfaat dan capaian kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai refleksi keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Adapun kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain :

1. Mengalokasikan pendapatan ke belanja yang prioritas dan telah diarahkan.
2. Optimalisasi belanja di setiap perangkat daerah.
3. Mengalokasikan SiLPA APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Prioritas yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-Perubahan) Tahun



Anggaran 2023, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maupun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebanyak 527 kegiatan yang terinci menjadi 2.092 sub kegiatan dengan total anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.988.503.511.125,00.

Perubahan APBD Tahun 2023 menargetkan belanja daerah sebesar Rp.1.988.503.511.125,00. Adapun realisasi pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.866.230.547.629,25 atau sebesar 93,85 % yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi ditargetkan sebesar Rp1.436.363.764.220,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.367.638.311.810,25 atau 95,22% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp.663.345.554.624,00 dengan realisasi sebesar Rp.645.015.547.244,00 atau 97,24%.
- Belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar Rp.633.139.849.218,00 dengan realisasi sebesar Rp. 594.520.755.429,25 atau 93,90%.
- Belanja bunga ditargetkan sebesar Rp.9.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.337.556.765,00 atau 98,29%.
- Belanja hibah ditargetkan sebesar Rp.128.940.160.378,00 dengan realisasi sebesar Rp.117.393.252.372,00 atau 91,04%.
- Belanja bantuan sosial ditargetkan sebesar Rp.1.438.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.371.200.000,00 atau 95,34%.



b. Belanja Modal

Belanja modal ditargetkan sebesar Rp.270.521.146.078,00 dengan realisasi sebesar Rp. 217.594.157.356,00 atau 80,44% dengan rincian :

- Belanja modal tanah ditargetkan sebesar Rp.325.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.307.215.000,00 atau 94,53%.
- Belanja modal peralatan dan mesin ditargetkan sebesar Rp.38.154.298.362,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.798.932.832,00 atau 96,45%.
- Belanja modal gedung dan bangunan ditargetkan sebesar Rp.65.121.871.874,00 dengan realisasi sebesar Rp.61.110.668.370,00 atau 93,84%.
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi ditargetkan sebesar Rp.159.443.577.142,00 dengan realisasi sebesar Rp.109.781.071.854,00 atau 68,85%.
- Belanja modal aset tetap lainnya ditargetkan sebesar Rp.7.476.398.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.596.269.300,00 atau 128,35%.
- Belanja modal aset tetap lainnya BLUD ditargetkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.236.763.635,00 atau 29,60%.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer ditargetkan sebesar Rp.280.818.600.827,00 dengan realisasi sebesar Rp. 280.761.314.828,00 atau 99,98% dengan rincian :

- Belanja bagi hasil ditargetkan sebesar Rp.3.872.111.327,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.872.111.327,00 atau sebesar 100%.



- Belanja bantuan keuangan ditargetkan sebesar Rp.276.946.489.500,00,00 dengan realisasi Rp.276.889.203.501,00 atau 99,98%.

Audit akan dilakukan oleh BPK-RI terhadap perhitungan anggaran yang ada sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023.

7) Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.249.150.583.426,00 dengan realisasi sebesar Rp.249.150.583.425,99 atau 100 %.
- b. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.210.140.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.210.140.000.000,00 atau 100 %.



PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah telah diatur mekanisme penganggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan lebih teknis selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 yang disandingkan dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, serta hasil capaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2023, terdapat beberapa ketidaksesuaian asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 dengan perkembangan keadaan. Kondisi ini berdampak pada perlunya Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan perubahan terhadap dokumen



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2023. Adapun beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Terdapat perubahan asumsi di sisi pendapatan, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan yang berasal dari hibah. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya bantuan keuangan khusus Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten Sambas berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023; adanya perubahan alokasi dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-36/MK.7/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023; dan adanya perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
- b. Terdapat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana transfer, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus. Hal ini ini didasari antara lain oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- c. SILPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

- d. Terdapat perubahan target program dan kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
- e. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Selain disebabkan beberapa faktor ketidaksesuaian tersebut di atas, perubahan penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 juga bersandar pada beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungann Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6757);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan



- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - s. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - t. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;

- u. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 10);
- x. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 34);
- y. Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 65);
- z. Peraturan Bupati Sambas No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sambas No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 15);

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 beserta Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 mencakup perubahan pada sisi target pendapatan, rencana belanja dan sisi pembiayaan daerah.



2.1. PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.949.492.927.699,00 menambah pendapatan daerah sebesar Rp.88.309.645.664,00 atau naik sebesar 4,74% dari yang ditargetkan pada awal tahun. Estimasi target pendapatan daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2023 naik sebesar 14,52% menjadi Rp.270.580.517.704,00 atau naik sebesar Rp.34.309.613.980,00 dari target APBD tahun 2023. Rincian PAD Kabupaten Sambas pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp.94.936.869.133,00 turun sebesar - 4,84% dari target awal.
- b. Pendapatan dari retribusi daerah sebesar Rp.5.814.790.200,00 naik sebesar 39,36% dari target awal.
- c. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.3.584.274.336,00 naik sebesar 12,01% dari target awal.
- d. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.166.244.584.035,00 naik sebesar 28,74% dari target awal.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2023 naik 2,15% menjadi Rp.1.623.390.718.995,00 atau naik sebesar Rp. 34.100.643.684,00 dari target APBD awal Tahun Anggaran 2023. Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Sambas pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Sambas ditetapkan sebesar Rp.1.515.725.244.382,00 naik sebesar Rp.16.017.674.382,00 atau 1,07% dari target awal APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.331.339.336.382,00 naik sebesar 0,80% dari target awal.
- b. Dana Desa (DD) sebesar Rp.184.385.908.000, 00 naik sebesar 3,04% dari target awal.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah Kabupaten Sambas ditetapkan sebesar Rp.107.665.474.613,00 meningkat sebesar Rp.18.082.969.302,00 atau 20,19% dari target awal APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.100.950.474.613,00 meningkat sebesar 12,69% dari target awal.
- b. Bantuan keuangan semula tidak dianggarkan, namun setelah perubahan menjadi Rp.6.715.000.000,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 55.521.691.000,00 naik sebesar Rp.19.899.388.000,00 atau 55,86% dari target awal dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lebih jelas, target perubahan pendapatan daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
4	PENDAPATAN	1.861.183.282.035,00	1.949.492.927.699,00	88.309.645.664,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.270.903.724,00	270.580.517.704,00	34.309.613.980,00
4101	Pajak Daerah	99.767.256.327,00	94.936.869.133,00	-4.830.387.194,00
4102	Retribusi Daerah	4.172.475.200,00	5.814.790.200,00	1.642.315.000,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.199.958.784,00	3.584.274.336,00	384.315.552,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	129.131.213.413,00	166.244.584.035,00	37.113.370.622,00
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.290.075.311,00	1.623.390.718.995,00	34.100.643.684,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.499.707.570.000,00	1.515.725.244.382,00	16.017.674.382,00
420101	Dana Perimbangan	1.320.767.700.000,00	1.331.339.336.382,00	10.571.636.382,00
420102	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
420105	Dana Desa	178.939.870.000,00	184.385.908.000,00	5.446.038.000,00
4201	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.582.505.311,00	107.665.474.613,00	18.082.969.302,00
420201	Pendapatan Bagi Hasil	89.582.505.311,00	100.950.474.613,00	11.367.969.302,00
420202	Bantuan Keuangan	0,00	6.715.000.000,00	6.715.000.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.622.303.000,00	55.521.691.000,00	19.899.388.000,00
4301	Pendapatan Hibah	35.622.303.000,00	55.521.691.000,00	19.899.388.000,00
430101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	36.521.691.000,00	36.521.691.000,00
430105	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00

2.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun 2023 kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas tetap berpedoman pada prioritas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan tetap menyelaraskan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun 2023, didasarkan pada kebijakan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas pembangunan daerah (*money follow program*);
2. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
4. Kebijakan belanja operasi dan belanja transfer dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
5. Kebijakan belanja modal dan sebagian belanja transfer lainnya dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. belanja modal, belanja transfer dan belanja operasi dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain kebijakan prioritas sebagaimana tersebut di atas, kebijakan belanja daerah Kabupaten Sambas pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 juga ditujukan dalam rangka :

1. Mengalokasikan pendapatan ke belanja yang prioritas dan telah diarahkan.
2. Optimalisasi belanja di setiap perangkat daerah.
3. Mengalokasikan SiLPA APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.



4. Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Plafon belanja daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.988.503.511.125,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1.436.363.764.220,00, belanja modal sebesar Rp.270.521.146.078,00, belanja tidak terduga Rp.800.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.280.818.600.827,00.

2.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 belanja operasi sebesar Rp.1.436.363.764.220,00 didasarkan pada sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.663.345.554.624,00.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.633.139.849.218,00.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.500.000.000,00.

d) Belanja Hibah

Belanja hibah pada Perubahan Penjabaran APBD tahun Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.128.940.160.378,00.

e) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.438.200.000,00.



2.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 belanja modal sebesar Rp.270.521.146.078,00. Kebijakan belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Tanah

Belanja tanah pada perubahan Penjabaran APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.325.000.000,00

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.38.154.298.362,00

c) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan Bangunan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.65.121.871.874,00

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.159.443.577.142,00

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.7.476.398.700,00.

2.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.800.000.000,00.

2.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 belanja transfer sebesar Rp.280.818.600.827,00, dengan dasar kebijakan sebagai berikut :

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.3.872.111.327,00.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.276.946.489.500,00.

Rincian kebijakan belanja daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA. 2023

NO	URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)
5	BELANJA	1.871.843.282.035,00	1.988.503.511.125,00	116.660.229.090,00
51	BELANJA OPERASI	1.413.559.704.392,00	1.436.363.764.220,00	22.804.059.828,00
5101	Belanja Pegawai	719.040.095.270,00	663.345.554.624,00	-55.694.540.646,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	583.158.008.647,00	633.139.849.218,00	49.981.840.571,00
5103	Belanja Bunga	7.500.000.000,00	9.500.000.000,00	2.000.000.000,00
5105	Belanja Hibah	102.631.200.475,00	128.940.160.378,00	26.308.959.903,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	1.230.400.000,00	1.438.200.000,00	207.800.000,00
52	BELANJA MODAL	181.611.006.316,00	270.521.146.078,00	88.910.139.762,00
5201	Belanja Modal Tanah	1.711.000.000,00	325.000.000,00	-1.386.000.000,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.714.685.036,00	38.154.298.362,00	12.439.613.326,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.357.107.664,00	65.121.871.874,00	6.764.764.210,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.531.813.616,00	159.443.577.142,00	63.911.763.526,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	276.400.000,00	7.476.398.700,00	-3.003.536.500,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	800.000.000,00	-1.200.000.000,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	800.000.000,00	-1.200.000.000,00
54	BELANJA TRANSFER	274.672.571.327,00	280.818.600.827,00	6.146.029.500,00
5401	Belanja Bagi Hasil	3.872.111.327,00	3.872.111.327,00	0,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	270.800.460.000,00	276.946.489.500,00	6.146.029.500,00
59	JUMLAH BELANJA	1.871.843.282.035,00	1.988.503.511.125,00	116.660.229.090,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Defisit anggaran terjadi karena adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lainnya. Kondisi ini berdampak pada perlunya menetapkan pembiayaan daerah untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp.220.800.000.000,00 menjadi sebesar Rp.249.150.583.426,00 atau meningkat sebesar Rp. 28.350.583.426,00.
2. Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp. 210.140.000.000,00

Adapun rincian pembiayaan daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Pembiayaan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD TA. 2023

NO	URAIAN PERUBAHAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)
6	PEMBIAYAAN	10.660.000.000,00	39.010.583.426,00	28.350.583.426,00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.800.000.000,00	249.150.583.426,00	28.350.583.426,00
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.300.000.000,00	17.150.583.426,00	-7.149.416.574,00
610105	Penghematan Belanja	24.300.000.000,00	17.150.583.426,00	-7.149.416.574,00
6104	Penerimaan Pinjaman Daerah	196.500.000.000,00	232.000.000.000,00	35.500.000.000,00
610403	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	196.500.000.000,00	232.000.000.000,00	35.500.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.800.000.000,00	249.150.583.426,00	28.350.583.426,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	210.140.000.000,00	210.140.000.000,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN PERUBAHAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)
620202	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	208.140.000.000,00	208.140.000.000,00	0,00
620303	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	208.140.000.000,00	208.140.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	210.140.000.000,00	210.140.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.660.000.000,00	39.010.583.426,00	28.350.583.426,00



HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 12 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 (enam) urusan pemerintahan pilihan. Sejalan dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah menetapkan 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan Kabupaten Sambas yang selanjutnya menjadi dasar bagi pembentukan susunan perangkat daerah. Secara singkat, pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh perangkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan serta kemampuan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal di atas bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 yaitu :



3.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (SP 2020 LF)	69,88	70,60	1,03
2	Angka Kemiskinan	6,92	7,08	2,31
3	Angka Pengangguran	5,08	5,04	-0,79
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,64	4,69	1,08
5	Pendapatan Per kapita	38,09	40,43	6,14
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,256	0,270	5,47

Sumber data : BPS Kabupaten Sambas

3.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan menggunakan indikator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) yaitu :

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,52%	DISDIKBUD	(21.862 / 22.417) x 100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,77%	DISDIKBUD	(70.449 / 73.559) x 100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	82,94%	DISDIKBUD	(30.440 / 36.702) x 100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,31%	DISDIKBUD	(445 / 144.165) x 100%
b	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,68%	DINKES	(441 / 643.405) x 100%
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100%	DINKES	(4 / 4) x 100%
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82,10%	DINKES	(9.332 / 11.366) x 100%
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85,67%	DINKES	(9.294 / 10.849) x 100%



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	89,47%	DINKES	$(9.245 / 10.333) \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,38%	DINKES	$(36.246 / 39.664) \times 100\%$
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109,71%	DINKES	$(89.622 / 81.691) \times 100\%$
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,19%	DINKES	$(249.311 / 336.063) \times 100\%$
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	78,95%	DINKES	$(54.595 / 69.151) \times 100\%$
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,43%	DINKES	$(77.850 / 154.386) \times 100\%$
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115,37%	DINKES	$(9.351 / 8.105) \times 100\%$
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,57%	DINKES	$(1.064 / 1.058) \times 100\%$
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,87%	DINKES	$(8.365 / 8.461) \times 100\%$
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	82,38%	DINKES	$(10.439 / 12.672) \times 100\%$
c	Pekerjaan	Rasio luas kawasan	-	DPUPR	Surat



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

Umum Dan Penataan Ruang	permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			keterangan
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	DPUPR	Surat keterangan
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,16%	DPUPR	$(18.487,81 / 28.816) \times 100\%$
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	28,35%	Perkim LH	$(35.713 / 125.981) \times 100\%$
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	83,44%	Perkim LH	$(105.124 / 125.981) \times 100\%$
	Rasio kepatuhan IMB kab/ Kab/Kota	100%	DPUPR	$(988 / 988) \times 100\%$
	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	41,89%	DPUPR	$(968,62 / 2.312,52) \times 100\%$
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	20,66%	DPUPR	$(292 / 1.413) \times 100\%$
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan	100%	DPUPR	$(663 / 633) \times 100\%$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			
d	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	100%	Perkim LH	(3 / 3) x 100%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota	0%	Perkim LH	Surat keterangan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	100%	Perkim LH	(17/ 17) x 100%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	23,90%	Perkim LH	37.040 / 154.988) x 100%
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	Perkim LH	
e	Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	93,33%	Satpol PP	(14 / 15) x 100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP	(2 / 2) x 100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana	100%	BPBD	(118.012/ 118.012) x 100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	(114.706 / 114.706) x 100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	(1 / 1) x 100%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan	57,14%	BPBD	(12 / 21) x 100%



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		evakuasi korban kebakaran			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	57,14%	BPBD	
f	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS PMD	$(144 / 144) \times 100\%$
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	DINSOS PMD	$(57.647 / 57.647) \times 100\%$
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Disnakertrans	$(26 / 26) \times 100\%$
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,06%	Disnakertrans	$(224 / 349.314) \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	9.261.694.201,1466	Disnakertrans	26.203 miliar / 282.918
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	33,03%	Disnakertrans	$(36 / 109) \times 100\%$
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	93,67%	Disnakertrans	$(2.041 / 2.179) \times 100\%$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota			
b	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	59,05%	DP3APKB	$(10.863.980.434 / 18.396.784.882) \times 100\%$
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DP3APKB	$(82 / 82) \times 100\%$
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,29%	DP3APKB	$(6 * 1000 / 261.801) \times 100\%$
c	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	15,65%	Distan KP	$(23.050 / 147.280) \times 100\%$
d	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	82,91%	DPMPTSP	$(176.458,6 / 212.840,58) \times 100\%$
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	BNP	$(5 / 5) \times 100\%$
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	64,66%	DPMPTSP	$(137.617,93 / 212.840,58) \times 100\%$
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	74,33%	BNP	$(1.115 / 1.500) \times 100\%$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	BNP	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Perkim LH	$(11 / 11) \times 100\%$
e	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	71,31	Perkim LH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	36,31%	Perkim LH	$(244 / 671,99) \times 100\%$
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	Perkim LH	$(5 / 5) \times 100\%$
f	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	97,76%	Disdukcapil	$(443.820 / 453.998) \times 100\%$
		Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	58,77%	Disdukcapil	$(108.598 / 184.797) \times 100\%$
		Kepemilikan akta kelahiran	95,25%	Disdukcapil	$(188.319 / 197.712) \times 100\%$
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50,00%	Disdukcapil	$(20 / 40) \times 100\%$
g	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0%	DINSOS PMD	Tidak ada desa tertinggal



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		Persentase peningkatan status desa mandiri	20,00%	DINSOS PMD	$(2 / 10) \times 100\%$
h	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,5	DP3APKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,56%	DP3APKB	$(60.605 / 88.397) \times 100\%$
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,02%	DP3APKB	$(13.278 / 88.398) \times 100\%$
i	Perhubungan	Rasio konektivitas Kab/Kota	52,00%	DISHUB	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.34	DISHUB	
j	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	DisKominfo	$(0 / 44) \times 100\%$
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DisKominfo	$(2 / 2) \times 100\%$
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	100%	DisKominfo	$(643.405 / 643.405) \times 100\%$
k	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	36,18%	Diskumindag	$(161 / 445) \times 100\%$
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	33,52%	Diskumindag	$(7.845 / 23.402) \times 100\%$
l	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kab/Kota	15,02%	DPMPTSP	$(2.767.311.549.371 / 18.426.140.955.860) \times 100\%$
m	Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	0,01%	Disparpora	$(16 / 157.396) \times$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		ekonomi mandiri			100%
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,16 %	Disparpora	(246 / 157.396) x 100%
		Peningkatan prestasi olahraga	0	Disparpora	
n	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DisKominfo	(44 / 44) x 100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	DisKominfo	(44 / 44) x 100%
o	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	9,61%	DisKominfo	(62 / 645) x 100%
p	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	66,67%	DISDIKBUD	(32 / 48) x 100%
q	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,41	Dinas Arpusda	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	29,03	Dinas Arpusda	
r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	45,22	Dinas Arpusda	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	36,67	Dinas Arpusda	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
3. Urusan Pilihan					
a	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota (sumber data: one data KKP)	162,93%	DPPKH	(39.564,96 / 24.283) x 100%
b	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	157,38%	Disparpora	(15.023 / 9.543) x 100%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	59,00%	Disparpora	(15.102 / 25.593) x 100%
		Tingkat hunian akomodasi	25,79%	Disparpora	(25,79 / 100) x 100%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,02%	Disparpora	(6.184.477.677 / 26.203. Triliun) x 100%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,74%	Disparpora	(6.184.477.677 / 225.352.040.225) x 100%
c	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,90 Ton/Ha	Distan KP	(171.366 / 59.132)
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	71,82%	DPPKH	(79 / 11) x 100%
d	Kehutanan		BUP		
e	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kab/Kota	BUP		
f	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh	74,27%	Diskumindag	(5.109 / 6.879) x



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan			100%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	73,44%	Diskumindag	$(13.198,15 / 17.970,66) \times 100\%$
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	27,28%	Diskumindag	$(887 / 3.252) \times 100\%$
g	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	18,79%	Diskumindag	$(501 / 2.668) \times 100\%$
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	Diskumindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,26%	Diskumindag	$(40 / 3.169) \times 100\%$
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Diskumindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan	0	Diskumindag	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota			
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Diskumindag	
h	Transmigrasi	Satuan Permukiman Yang Dibina	106,67%	Disnakertrans	

3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,15%	Bakeuda	$(170.694.120.819 / 184.575.942.001) \times 100\%$
		Rasio PAD	12,21%	Bakeuda	$(225.352.044.225,76 / 1.845.759.421.001) \times 100\%$
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,040)	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (3,090)	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,42%	Bakeuda	$(1.239.536.302.673 / 1866.230.547.629) \times 100\%$
		Opini Laporan Keuangan	100	Bakeuda	WTP
b	Pengadaan	Persentase jumlah total	0	Bagian PBJ	$(0 / 8.397) \times$



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

		proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama			100%
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	74,91%	Bagian PBJ	(8.397 / 11.210) x 100%
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	111,26%	Bagian PBJ	(1.706.052.894 .613 / 1.533.354.279 .375) x 100%
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan PBJ Pemda	114,2	Bagian PBJ	(456.184.170 .413 / 399.454.642 .114) x 100%
c	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	73,52%	BKPSDMAD	(1.363 / 1.854) x 100%
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,45%	BKPSDMAD	(305 / 1.854) x 100%
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81,31%	BKPSDMAD	(248 / 305) x 100%
d	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,27%	Bakeuda	(1.866.230.547 .629 / 1.861.183.282 .035) x 100%
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	16,72%	Bakeuda	(225.352.040 .225 / 270.580.517



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

					.704) x 100%
		Manajemen Aset	4%	Bakeuda	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,95%	Bakeuda	(18.539.456 .797 / 1.944.171.871 .999) x 100%
e	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	99,87%	DisKominfo	(43.584.150 / 43.640.400) x 100%
		Akses ublic terhadap informasi keuangan daerah	100%	DisKominfo	(3 / 3) x 100%



3.3 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Sambas menuangkan kebijakan dalam produk hukum daerah, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas, agar tindakan dan aktivitas pemerintahan memiliki dasar normatif. Pada Tahun 2023 terdapat 8 (delapan) peraturan daerah dan 102 (seratus dua) peraturan bupati yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas guna memberikan payung hukum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas. secara rinci peraturan daerah dan peraturan bupati yang dimaksud meliputi :

A. KEBIJAKAN STRATEGIS MELALUI PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN					DASAR HUKUM	MASALAH YANG DISELESAIKAN
NOMOR		TANGGAL	JUDUL PERATURAN	UNIT KERJA/TEKNIS PELAKSANA		
PERATURAN		PENETAPAN		PENGUSUL		
1	Tahun 2023	16 Januari 2023	Kabupaten Layak Anak	Dinas P3AP2KB	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak	Kebijakan daerah melalui langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak
2	Tahun 2023	20 Januari 2023	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun	Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan,



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN STRATEGIS MELALUI PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN					DASAR HUKUM	MASALAH YANG DISELESAIKAN
NOMOR		TANGGAL	JUDUL PERATURAN	UNIT KERJA/TEKNIS PELAKSANA		
PERATURAN		PENETAPAN		PENGUSUL		
					2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan dan agar penerangan jalan umum di Kabupaten Sambas memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab.
3	Tahun 2023	14/07/2023	Penyelenggaraan Kearsipan	DPKAD	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	1. menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna perlindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. 2. mendukung penyelenggaraan kearsipan yang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah
4	Tahun 2023	14/07/2023	Inovasi Daerah	BAPPEDA	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Peraturan 2. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	1. untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, pelayanan publik, dan daya saing Daerah secara optimal, perlu memacu kreativitas pemerintah dan masyarakat daerah untuk melakukan Inovasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 2. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN STRATEGIS MELALUI PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN					DASAR HUKUM	MASALAH YANG DISELESAIKAN
NOMOR		TANGGAL	JUDUL PERATURAN	UNIT KERJA/TEKNIS PELAKSANA		
PERATURAN		PENETAPAN		PENGUSUL		
						berkelanjutan di Kabupaten Sambas, maka diperlukan berbagai Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi; 3. memberikan landasan hukum agar Inovasi di Kabupaten Sambas dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi.
5	Tahun 2023	14/08/2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan Daerah	<div>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</div>	Pelaksanaan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
6	Tahun 2023	25/10/2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan Daerah	<div>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</div>	perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
7	Tahun 2023	13/12/2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024	Badan Keuangan Daerah	<div>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12</div>	Dasar penyusunan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN STRATEGIS MELALUI PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN				DASAR HUKUM	MASALAH YANG DISELESAIKAN
NOMOR	TANGGAL	JUDUL PERATURAN	UNIT KERJA/TEKNIS PELAKSANA		
PERATURAN	PENETAPAN		PENGUSUL		
				Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Tahun 2023	22/12/2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan Daerah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
				Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN STRATEGIS MELALUI PERATURAN BUPATI YANG DITERBITKAN					DASAR HUKUM	MASALAH YANG DISELESAIKAN
NOMOR		TANGGAL	JUDUL PERATURAN	UNIT KERJA/TEKNIS PELAKSANA		
PERATURAN		PENETAPAN		PENGUSUL		
1	Tahun 2023	31/01/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	SETDA-ORGANISASI	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas guna meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara.
2	Tahun 2023	01/02/2023	Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Kabupaten Sambas	DISHUB	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan	Penyesuaian tarif angkutan umum, tarif angkutan sungai dan penyeberangan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan dan usaha jasa angkutan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan di Kabupaten Sambas
3	Tahun 2023	01/02/2023	Kedudukan, Susunan, Tugas. Fungsi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati	SETDA-ORGANISASI	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah	Penyesuaian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah
4	Tahun 2023	01/02/2023	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	ITKAB	1. Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri PAN dan RB	Dasar untuk melaksanakan evaluasi AKIP untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas		tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Daerah
5	Tahun 2023	27/02/2023	Peta Penetapan Batas Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
6	Tahun 2023	27/02/2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah	SETDA-PBJ	1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Penyesuaian regulasi yang telah ada berdasarkan hasil monitoring level kematangan proaktif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Tahun 2023	01/03/2023	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	BAPPEDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (7), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
8	Tahun 2023	17/03/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	BAKEUDA	Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023	bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023			Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023
9	Tahun 2023	05/04/2023	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	BAKEUDA	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan	Pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
10	Tahun 2023	06/04/2023	Peta Penetapan Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
11	Tahun 2023	06/04/2023	Peta Penetapan Batas Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
12	Tahun 2023	14/04/2023	Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
13	Tahun 2023	18/04/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas	SETDA-ORGANISASI	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Tahun 2020 - 2024		Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020 - 2024	
14	Tahun 2023	18/04/2023	Pedoman Teknis Penegasan Batas Kecamatan Di Kabupaten Sambas	SETDA-TAPEM	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah	Pedoman guna tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penegasan dan percepatan penyelesaian batas wilayah suatu Kecamatan di Kabupaten Sambas
15	Tahun 2023	24/05/2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023	BAKEUDA	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-36/MK.7/2023 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/ KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
16	Tahun 2023	26/05/2023	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	ARPUSDA	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
17	Tahun 2023	26/05/2023	Pera Batas Desa Sebayon Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

18	Tahun 2023	26/05/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023	DINSOSPMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 	Pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 / KM.7/ 2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, sehingga menyebabkan perubahan Pagu Alokasi Dana Desa Per Desa
19	Tahun 2023	26/05/2023	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman bagi daerah untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 2. Menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan
20	Tahun 2023	11/07/2023	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024	BAKEUDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 	Pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah
21	Tahun 2023	11/07/2023	Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024	BAKEUDA	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah	bahwa dalam rangka efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

						yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
22	Tahun 2023	12/07/2023	Analisis Standar Belanja Pemerintahan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024	BAKEUDA	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja
23	Tahun 2023	12/07/2023	Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	SETDA-ADMINBANG	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Pedoman dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
24	Tahun 2023	13/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
25	Tahun 2023	13/07/2023	Pedoman Dan Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas	ITKAB	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem	Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dalam mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu peningkatan penanganan/tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat Pedoman dan tata cara penanganan pengaduan bahwa dalam menerima dan memproses pengaduan masyarakat



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

					Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional	Pengaduan
26	Tahun 2023	17/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
27	Tahun 2023	17/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
28	Tahun 2023	17/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
29	Tahun 2023	20/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
30	Tahun 2023	20/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
31	Tahun 2023	20/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
32	Tahun	20/07/2023	Peta Penetapan Batas Desa Pipit Teja	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

	2023		Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas		Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
33	Tahun 2023	28/07/2023	Pedoman Penetapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	ARPUSDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
34	Tahun 2023	02/08/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	BAPPEDA	Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
35	Tahun 2023	03/08/2023	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024	BAPPEDA	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata	Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

					Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
36	Tahun 2023	14/08/2023	Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	BAPPEDA	Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun bet alan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian
37	Tahun 2023	14/08/2023	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022	Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022
38	Tahun 2023	16/08/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Kabupaten Sambas			Batas Desa
39	Tahun 2023	16/08/2023	Peta Penetapan Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
40	Tahun 2023	16/08/2023	Peta Penetapan Batas Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
41	Tahun 2023	04/09/2023	Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas	DPKD	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
42	Tahun 2023	04/09/2023	Tata Naskah Dinas	SETDA-ORGANISASI	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas 2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti
43	Tahun 2023	04/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Seburung Kecamatan Semparuk	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Kabupaten Sambas			Batas Desa
44	Tahun 2023	04/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
45	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
46	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
47	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
48	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
49	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
50	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Perigi Limus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

51	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
52	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
53	Tahun 2023	06/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
54	Tahun 2023	08/09/2023	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	DISKOMINFO	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik3. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpanan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas2. Pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Sambas wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

						layanan pemerintahan berbasis elektronik
55	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
56	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
57	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
58	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
59	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Sempuruk Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
60	Tahun 2023	11/09/2023	Peta Penetapan Batas Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
61	Tahun 2023	25/10/2023	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas	BAKEUDA	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran	Pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Tahun 2023		2023	2023
62	Tahun 2023	30/10/2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024	SETDA-ORGANISASI	Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024	Tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) perlu dilakukan perbaikan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas
63	Tahun 2023	30/10/2023	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 	Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih diperlukan integrasi dengan perspektif gender sebagai strategi pengarusutamaan gender dan perlu diintegrasikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah agar menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh perangkat daerah menjadi efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sambas, baik perempuan maupun laki-laki
64	Tahun 2023	01/11/2023	Peta Batas Desa Antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat	SETDA-TAPEM	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
65	Tahun 2023	01/11/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati	BKPSDMAD	Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta	untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Sambas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas		Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan
66	Tahun 2023	06/11/2023	Penetapan Batas Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
67	Tahun 2023	06/11/2023	Peta Penetapan Batas Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
68	Tahun 2023	06/11/2023	Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023	BAKEUDA	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1716/BKAD/2023 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV Keputusan Gubernur Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023
69	Tahun 2023	09/11/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Keramat Kabupaten Sambas			Batas Desa
70	Tahun 2023	09/11/2023	Peta Penetapan Batas Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
71	Tahun 2023	14/11/2023	Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	SETDA-ADMINBANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
72	Tahun 2023	11/12/2023	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023	DINSOSPMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Tindak lanjut ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
73	Tahun 2023	13/12/2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024	Tindak lanjut Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

74	Tahun 2023	13/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
75	Tahun 2023	13/12/2023	Peta Batas antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran	SETDA-TAPEM	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
76	Tahun 2023	13/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
77	Tahun 2023	14/12/2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas	SETDA-ORGANISASI	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 / PERMEN-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Dalam rangka sinkronisasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 / PERMEN-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan
78	Tahun 2023	14/12/2023	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	DINSOSPMD	1. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan	ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

					Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
79	Tahun 2023	15/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
80	Tahun 2023	15/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
81	Tahun 2023	15/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
82	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir	DISHUB	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
83	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	DISHUB	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
84	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan atau Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga	DISPARPORA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

85	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
86	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
87	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
88	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
89	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
90	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Minral Bukan Logam dan Batuan	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
91	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	BAKEUDA	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 90 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
92	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	DISKUMINDAG	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
93	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar	DISKUMINDAG	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Grosir, Pertokoan dan Tempat Usaha Lainnya			
94	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan	Dinas PerkimLH	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
95	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas PUPR	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
96	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DISTANKP	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
97	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Bagian Umum Setda / Bakeuda	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
98	Tahun 2023	22/12/2023	Labkesda	DINKES	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
99	Tahun 2023	22/12/2023	BLUD RSUD	DINKES	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
100	Tahun 2023	22/12/2023	BLUD Puskesmas	DINKES	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023	Pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023
101	Tahun 2023	22/12/2023	Peta Penetapan Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas	DINSOSPMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
102	Tahun 2023	22/12/2023	Tata Cara dan Pembiayaan Persiapan Program Strategis	Setda-Tapem	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Kebijakan daerah dalam mendukung program strategis nasional di bidang pertanahan yang pembiayaannya tidak



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

			Nasional di Bidang Pertanahan			dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
--	--	--	----------------------------------	--	--	---



CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA

Pemerintah Kabupaten Sambas menerima penyelenggaraan tugas pembantuan yang bersumber dari pembiayaan APBN Tahun 2023 dan dilaksanakan oleh 2 (dua) satuan kerja (satker) pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Pelaksanaan atas tugas pembantuan yang diterima dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas

a. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) satker dengan dasar hukum adalah :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-067.07.4.350191/2023 Revisi Keempat Tanggal 03 Oktober 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :

- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- Prasarana Jaringan Sumber Daya Air
- Layanan Dukungan Manajemen Internal

d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber dana yang dialokasikan melalui kewenangan tugas pembantuan pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 617.204,000,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 614.077.500,00 (Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,49% dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Realisasi Rp. 4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau 100%.
- Prasarana Jaringan Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp. 544.284.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 542.721.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 99,71%.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

- Layanan Dukungan Manajemen Internal dianggarkan sebesar Rp. 68.720.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 67.156.500,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97.72%.
- e. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
- f. Permasalahan dan Solusi
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang signifikan selama pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

a. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dengan dasar hukum adalah :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223).
- DIPA Nomor : SP DIPA-090.02.4.130155/2023 tanggal 3 April 2023.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik dengan kegiatan :

- Revitalisasi Pasar Matang Suri
- Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Pasar Matang Suri

d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Pencapaian tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2023 Program Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 2.904.920.317,00 (96,83%) dari anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan progres pelaksanaan fisik sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
 - (a) Revitalisasi Pasar Matang Suri dianggarkan sebesar Rp. 2.735.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.649.691.000,00 atau 96,86%.
 - (b) Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Pasar Matang Suri dianggarkan sebesar Rp. 159.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 157.517.000,00 atau 98,76%%.

e. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

f. Permasalahan dan Solusi

1. Perencanaan

Perencanaan untuk Revitalisasi Pasar Rakyat Matang Suri dilakukan pada Tahun 2022 melalui APBD Kabupaten Sambas Tahun 2022. Selanjutnya khusus untuk Kabupaten / Kota penerima dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2023 Program



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik dilakukan reviu perencanaan oleh Tim Reviu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menelaah perencanaan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan perencanaan Revitalisasi Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan pelaksanaan fisiknya di Tahun 2023 akan terjadi kenaikan beberapa bahan bangunan, sehingga harus disesuaikan kembali atau akan berpotensi timbulnya addendum kontrak.

2. Penganggaran

Dalam penganggaran tidak terdapat permasalahan karena proses penganggaran dilakukan melalui aplikasi sakti.kemenkeu.go.id.

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-090.02.4.130155/2023 tanggal 3 April 2023 dengan pagu anggaran Rp. 3.000.000.000,00, yang selanjutnya menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan.

3. Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan Revitalisasi Pasar Matang Suri, yakni

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223).
- b. DIPA Nomor : SP DIPA-090.02.4.130155/2023 tanggal 3 April 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Matang Suri adalah sebagai berikut :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

- a) Terlambat atau lama dalam mendaftarkan tender karena pengelola keuangan satker terlambat ditetapkan. Salah satu penyebabnya karena kesulitan menentukan PNS yang bersedia untuk ditunjuk sebagai PPK dan tidak terdapat PNS di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki sertifikasi BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi) untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran.
- b) Material atau bahan bangunan sering terlambat tiba di lokasi proyek karena jalur angkutan barang harus melewati feri penyeberangan dan jalan yang kurang baik.
- c) Pelaksana kesulitan dalam menyediakan tenaga kerja terampil/terlatih yang cukup dalam pelaksanaan fisik.

4. Pemanfaatan

- Tidak terdapat kendala dalam pemanfaatan Pasar Matang Suri, karena pasar ini sudah memiliki pedagang eksisting dan terletak dipusat perdagangan Kecamatan Jawai Selatan dan bahkan dipandang masih belum mampu mencukupi kebutuhan tempat/sarana berdagang.

4.2 TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa.



PENUTUP

Bupati memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran. Kondisi ini juga merupakan konsekuensi atas Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ Bupati Sambas Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup LKPJ mencakup Pendahuluan, Penjabaran APBD, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penutup.

Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sambas Tahun 2023 secara umum terbagi dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2023

dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pengelolaan APBD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengalokasian anggaran belanja dilaksanakan berdasarkan skala prioritas daerah.

Pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Sambas dibiayai dari dana APBN Tahun 2023 dilaksanakan oleh 2 (dua) satker pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Adapun Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa.

Secara umum situasi dan kondisi masyarakat pada Tahun 2023 di Kabupaten Sambas masih kondusif, beberapa potensi permasalahan dapat diredam sejak dini sehingga tidak ditemukan adanya konflik.

Sambas, Maret 2024



BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos.I, M.H